

Etika Perang dalam Perspektif Hadis

Abdullah Noerkholis^{1*}, Muhammad Alif²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Korespondensi Penulis: abdullahnoerkholis@gmail.com

Abstract. *The Islamic ethics of war are an important part of Sharia teachings, emphasizing that moral and humanitarian principles must be upheld during times of conflict. Islam does not view war as an ultimate goal, but rather as a last resort for defending justice, fighting oppression, and protecting people from real threats. In this context, the Quran and the sayings of the Prophet Muhammad (PBUH) provide clear guidelines for Muslims to follow when engaging in war. These include prohibitions against killing non-combatants, such as women, children, and the elderly. They also prohibit dangerous public institutions, worship, and neighborhoods. Muslims are also obligated to treat prisoners of war humanely. The Qur'an and Hadith clearly regulate the treatment of prisoners of war, emphasizing the principles of justice, respect for humanity, and the rights of individuals in the midst of warfare. Understanding and applying Islamic war ethics invites Muslims to avoid an aggressive attitude and to use war as a means of defending noble values while maintaining human dignity. This research uses the thematic method to analyze hadiths about war. The results of this research are broadly covered in three areas: the definition of war, the prohibition of cruel actions in war, and war strategies. The results of the research are expected to provide insight as well as a foundation for further discussion.*

Keywords: War Ethics, Hadith, Thematics

Abstrak. Etika Perang Islam adalah bagian penting dari ajaran Syariah, di mana ia menekankan bahwa prinsip-prinsip moral dan kemanusiaan harus dipertahankan dalam kondisi konflik. Islam tidak memandang perang ini sebagai tujuan utamanya, tetapi melihatnya sebagai langkah terakhir dalam mempertahankan keadilan, memerangi penindasan dan melindungi orang dari ancaman nyata. Dalam konteks ini, Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman yang jelas untuk batas dan aturan yang harus diikuti oleh Muslim ketika terlibat dalam perang. Ini termasuk larangan untuk membunuh non-kombatan seperti wanita, anak-anak, dan orang tua. Larangan lembaga publik yang berbahaya, ibadah dan lingkungan. Dan kewajiban untuk memperlakukan tahanan perang dengan cara yang manusiawi, terhadap tawanan perang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan penekanan pada prinsip keadilan, menghormati kemanusiaan dan hak-hak individu sendiri di tengah medan peperangan. Dengan memahami dan menerapkan etika perang Islam, umat Muslim diajak untuk tidak terjebak dalam sikap agresif, melainkan menjadikan perang sebagai sarana mempertahankan nilai-nilai luhur tanpa melupakan martabat kemanusiaan. Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode tematik terhadap hadis-hadis tentang perang. Hasil penelitian dengan metode tematik secara garis besar tercakup dalam 3 hal; pengertian perang, larangan tindakan kejam dalam Perang, dan strategi perang. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi wawasan serta landasan untuk mengembangkan pembahasan lebih lanjut.

Kata kunci : Etika perang, Hadis, Tematik

1. LATAR BELAKANG

Istilah perang sering diidentikkan dengan kekerasan dan kekejaman. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia yang disebarkan secara damai atau disebut *rahmatan lil'alamin*. Apabila menalar tentang proses penyebaran Islam, tentu mengambil jalan perang tidak sejalan dengan ideologi Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad (Ghafrin et al., 2023). Narasi faktual tentang Islam dan militerisme menunjukkan bahwa terdapat beragam pemahaman perang Islam dalam masyarakat yang secara sederhana

dapat diformulasikan dalam dua karakter pemikiran, yaitu pemikiran perang menurut orang Islam dan non Islam(Syuryansyah, 2016).

Menurut perkiraan antara tahun 1945 sampai 1989 terdapat 138 perang yang mengakibatkan 23 juta orang meninggal, dan perang Vietnam, yang membunuh dua juta penduduk, adalah pertikaian-pertikaian yang mematikan. Mickel Ranner mengatakan, bahwa frekwensi dan instensitas perang semakin meningkat dengan mantap sejak masa Romawi dan seterusnya, dan pengaruh yang merusak pun telah meningkat. Tiga perempat korban perang yang tewas sejak zaman Julius Caesar justru terjadi pada abad 20 ini. Jumlah kematian akibat perang telah membengkak mulai dengan kurang dari 1 juta jiwa dalam abad keempat belas sampai sekitar 110 juta jiwa sampai sejauh abad ini jauh lebih cepat dari laju pertumbuhan penduduk. Jadi perang dan berbagi konflik lainnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia di bumi ini(Adib, 2017).

Perang dalam pandangan Islam bertujuan untuk membebaskan manusia dari penindasan dan tirani. Perang hanya menentang mereka yang menolak kebebasan orang lain dalam menyebarkan keadilan, menentukan nasib sendiri dan dalam mengembangkan prinsip moral. Bahkan dalam keadaan menang, Islam melarang untuk memaksakan keyakinan yang menang kepada orang lain(Syayfi & Hilmi, 2021).

Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana etika perang yang dideskripsikan oleh Nabi saw, dalam hadis-hadis yang disandarkan kepada beliau. Perang adalah upaya maksimal dalam membela (mempertahankan) agama dengan jiwa dan harta dari serangan(M.Junaidi, 2016). Pertahanan negara merupakan aspek krusial dalam menjaga kelestarian, keamanan dan stabilitas suatu bangsa. Dalam konteks global saat ini, ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya berasal dari konflik militer tradisional, tetapi juga dari berbagai bentuk ancaman non-militer, seperti terorisme, serangan siber, perubahan iklim, hingga ancaman biologis(Nawangsih, 2019).

Kerangka berfikir perlu dirancang untuk menemukan jawaban atas permasalahan utama penelitian ini. Penelitian ini memandang bahwa etika perang menekankan adanya aturan moral yang harus dipatuhi selama peperangan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk larangan membunuh anak-anak, membunuh perempuan, merusak lingkungan, dan kewajiban memperlakukan tawanan perang dengan manusiawi(Khaer, 2016). Oleh karena itu, marilah kita selalu berpegang pada etika perang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan satu masalah yang relevan. Yaitu *Wahbah az-Zuhaili* menekankan bahwa perang dalam Islam

diatur dengan kode etik yang ketat, seperti larangan membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan non kombatan. larangan membunuh tawanan perang yang telah menyerah, dan larangan merusak tanaman, membakar rumah, dan merusak tempat ibadah. Beliau menyatakan bahwa etika perang dalam Islam sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Islam telah mengatur hal ini jauh sebelum Konvensi Jenewa (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada fokus kajian terhadap etika perang dan penggunaan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya, penelitian ini menerapkan metode tematik hadis dalam mengkaji prinsip-prinsip etika perang, serta berupaya memperkaya pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam peperangan yang diajarkan Nabi. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi untuk membahas permasalahan utama terkait etika perang dalam perspektif hadis.

Berdasarkan paparan di atas, rincian penelitian ini disusun dalam bentuk rumusan masalah, pertanyaan utama penelitian, tujuan, serta manfaat penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hadis tentang etika perang dan sejauh mana nilai-nilai kemanusiaan dalam peperangan tercermin dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membahas pandangan hadis tentang etika perang melalui metode tematik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada khalayak umum dan dapat menjadi bahan acuan terhadap pandangan kritis tentang etika perang baik secara praktis dan teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengembangan khazanah ilmu hadis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dalam memberikan tinjauan kritis terhadap etika perang berdasarkan pandangan hadis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sudut pandang hadis terkait etika perang dalam perspektif hadis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tematik dalam studi hadis serta pendekatan Grounded Theory. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti kitab-kitab, artikel ilmiah, dan jurnal. Sumber data primer berupa hadis-hadis yang diperoleh dari platform digital, seperti Maktabah Syamilah dan Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam. Sumber data sekundernya mencakup karya ilmiah berupa buku, artikel, dan referensi online yang relevan dengan tema penelitian. Teknik analisis data menggabungkan metode tematik hadis kontemporer dengan mengelompokkan hadis berdasarkan tema-tema etika perang dan metode

Grounded Theory, yaitu proses pengumpulan dan analisis data yang berulang untuk mengidentifikasi pola serta prinsip-prinsip utama hingga mencapai saturasi data (Ruslan, Khalifatun, & Rahman, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini adalah mencakup hasil dari proses penerapan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan pembahasannya adalah penafsiran terhadap temuan penelitian ini, yang didukung oleh metode tematik untuk menganalisis tema-tema hadis yang berkaitan alam kubur. Data diperoleh dari sumber-sumber seperti Maktabah Syamilah, Hadis Soft, dan Ensiklopedia Hadis kitab 9 Imam dan Metode ini digunakan dalam bidang ilmu dirayah hadis. Adapun hadis-hadisnya bias diakses melalui link berikut ini (<https://bit.ly/OutlineHadisEtikaPerang>).

Table 1. Tema-tema hadis

NO	KODE FINAL	DATA HADIS
A. Pengertian perang		
	a. Tujuan perang	Shahih Bukhari No 24
	b. Perang di jalan Allah	Sunan Nasa'i No 3143
	c. Doa perang	Shahih Muslim 3277
B. Larangan Tindakan Kejam dalam Perang		
1. Larangan membunuh yang tidak terlibat dalam perang		
	a. Larangan membunuh yang tidak membawa senjata	Shahih Muslim No 3279
	b. Menghargai wanita	Shahih Muslim No 2611
	c. Hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW	Sunan Darimi No 2355
2. Larangan pada tawanan perang		
	a. Memperhatikan tawanan	Shahih Bukhari No 5217
	b. Larangan menyetubuhi tawanan wanita	Sunan Abu Daud No 1841
C. Strategi dalam Perang		
	a. Persipan yang matang	Shahih Bukhari No 2729
	b. Mengambil inisiatif untuk menyerang	Shahih Bukhari No 2804

Berdasarkan Table 1: Tema-tema hadis di atas melalui kontruksi makna etika perang dalam perspektif hadis menunjukkan hal-hal berikut:

Pengertian Perang

Berikut ini beberapa hadis terkait pengertian perang:

مَنْ قَاتَلَ حَتَّى تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Barangsiapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi maka ia berada di jalan Allah 'azza wa jalla”(Abū Dāwud, 2009).

اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَعْدُوا وَلَا تَمُتُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيَدًا

“Berperanglah dengan nama Allah untuk menegakkan di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, berperanglah kalian dan janganlah kalian menipu (dalam harta rampasan), jangan kalian mengkhianati janji, jangan membunuh seseorang dengan cara yang kejam, dan janganlah membunuh anak-anak”(Ibn al-Ḥajjāj, 1955).

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

“Ya Allah, dzat yang menurunkan kitab, dzat yang segera membuat perhitungan, hancurkanlah pasukan Ahzab. Ya Allah, hancurkanlah mereka dan cerai-beraikanlah mereka”(Ibn al-Ḥajjāj, 1955)

Seorang ahli perang, *Carl von Clausewitz*, menjelaskan bahwa perang adalah pertempuran dalam skala besar. Kedua belah pihak yang terlibat dalam pertempuran tersebut berusaha untuk mengalahkan pihak lawan dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada padanya. Seperti dua orang pegulat yang berusaha menekan musuhnya sampai tidak berkutik lagi dan mengakui kemenangan lawan(Basyar, 2020). Penyebab perang lainnya adalah untuk memperluas wilayah, memperluas agama atau ideologi, politik, sumber daya alam, dan lain-lain(Sariningsih, wulan. yunianto, 2019).

Islam telah mengajarkan kesabaran dan ketabahan dalam segala hal, tetapi tidak berdiam diri kalau kebenaran dihancurkan. Islam memerintahkan mereka secara khusus bahwa kalau hak-hak- asasi mereka dilanggar kalau mereka ditindas dan tidak dibenarkan untuk hidup sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya sendiri dan diusir dari rumah mereka, mereka tidak boleh menunjukkan sedikitpun kelemahan pada musuh, tetapi harus menghimpun semua kekuatan mereka untuk menghapuskan agresi(Rumbaru, 2017). Yang dilarang adalah manakala perang mengabaikan etika dan hukum perang serta tidakmengindahkan hukum kemanusiaan(Khaer, 2016).

Berdasarkan hadis di atas, etika perang dalam Islam mencerminkan prinsip kemanusiaan yang tinggi, yaitu dengan melarang tindakan seperti membunuh anak-anak, membunuh wanita, memperlakukan baik tawanan dan merusak secara berlebihan. Tujuan utama peperangan bukan

untuk kekuasaan atau balas dendam, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan menjaga keadilan di jalan Allah.

Larangan Tindakan Kejam dalam Perang

1. Larangan membunuh yang tidak terlibat dalam perang

أَنَّ امْرَأَةً وَجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

“Bahwa dalam salah satu peperangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditemukan jasad seorang wanita, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun melarang pembunuhan wanita dan anak-anak”(Ibn al-Hajjāj, 1955)

لَهُ كَيْفَ يَسْتُخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ

“Bagaimana dia bisa menggunakannya, padahal itu tidak halal baginya”(Ibn al-Hajjāj, 1955)

يَوْمَئِذٍ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ تَرَكَ فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتِ الشَّعْرَ فَلَمْ يَقْتُلُونِي يَعْنِي يَوْمَ قُرَيْظَةَ

“Maka orang-orang yang telah tumbuh rambut kemaluannya dibunuh, sementara orang-orang yang belum tumbuh dibiarkan, dan aku termasuk dari orang yang belum tumbuh rambut kemaluanku, hingga mereka tidak membunuhku, yaitu ketika perang Quraizhah”(Dārimiy, 2000).

Hadis di atas menyatakan, korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk diantaranya kaum perempuan dan anak-anak yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik(Amini & Pebrianto, 2022). Perlindungan penduduk sipil diwaktu perang yang merupakan bagian dari etika perang dalam Islam dapat dilihat dari konsep belas kasihan yang terdapat dalam tiga konsep hubungan Islam dengan pihak luar, yang dua lagi lainnya yakni taqwa dan siap perang(Fahri, 2019).

Ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana berperang dengan mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil dan menghindari tindakan kejahatan kemanusiaan. Hal ini mencakup larangan keras terhadap serangan yang tidak terarah dan tindakan kekerasan sewenang-wenang terhadap penduduk sipil. Sebaliknya, umat Islam dianjurkan untuk fokus pada upaya membatasi konflik hanya kepada pihak yang terlibat secara aktif dalam pertempuran, sambil memastikan bahwa mereka yang tidak terlibat tetap aman dari ancaman dan bahaya yang tidak perlu(Fikriana & Muntazza, 2023).

2. Larangan pada tawanan perang

أَطْعَمُوا الْجَائِعَ وَغَدُّوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَّ

“Berilah makan terhadap orang yang kelaparan, jenguklah orang sakit dan bebaskanlah tawanan” (Bukhāriy, 1422).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengutus sebuah utusan pada saat perang Hunain menuju kepada Suku Authas. Kemudian mereka bertemu dengan musuh mereka, dan berperang dengan mereka. Lalu mereka mengalahkan musuh-musuh tersebut dan mendapatkan wanita-wanita tawanan” (Abū Dāwud, 2009).

Secara bahasa (*lughawy*), tawanan perang dalam bahasa arab disebut sebagai *al asiruatau usro al harb*. Sedangkan secara terminologi (*ishtilahi*), tawanan perang atau *usro al harb* adalah orang-orang kafir yang berperang dan tertangkap dan ditawan hiduphidup oleh pihak pasukan Islam setelah perang berakhir (Hamda, 2005).

Tawanan perang itu merupakan tentara yang ditangkap dalam masa perang, tetapi bukan hanya tentara saja yang ikut dalam berperang atau berkonflik terdapat anggota milisi dan korps sukarelawan lain, termasuk anggota gerakan perlawanan terorganisasi, yang menjadi bagian dari salah satu pihak yang berkonflik (Ayomi, Lengkong, & Voges, 2020). Perlindungan terhadap tawanan perang adalah hal yang sangat penting diperhatikan saat terjadinya konflik bersenjata, hal ini dimaksudkan untuk menghindari perlakuan tidak manusiawi (Puspita, 2017).

Selain itu, hadis diatas menjelaskan dalam konsep hukum Islam, diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ternyata ada persamaan dan perbedaan antara kedua konsep hukum tersebut. Kedua konsep tersebut masih saling bergantung, karena beberapa sarjana Barat mengakui bahwa konsep kejahatan perang dalam hak asasi manusia telah diadopsi oleh konsep hukum Islam. Dalam Islam, hukum perang Islam mengacu pada apa yang diakui oleh para ulama dalam Syari'ah (hukum Islam) dan fiqh (hukum Islam) sebagai prosedur hukum dalam Islam yang harus diikuti oleh umat Islam di masa perang. Terutama dalam perlakuan terhadap tawanan perang dan perlindungan hak-hak mereka oleh hukum (Abidin, 2023).

Strategi Perang

فَعَزَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ غَزْوً كَثِيرًا فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةً عَدُوَّهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ikut didalamnya yang terjadi pada musim panas dan menempuh perjalanan yang panjang melelahkan serta menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya banyak. (Pada perang itu) Beliau mengumumkannya kepada Kaum Muslimin tentang urusan mereka agar mereka mempersiapkan diri menghadapi musuh

mereka dan mengabarkan kepada mereka secara langsung apa yang Beliau kehendaki (Bukhāriy, 1422).

الآن نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ

“Sekarang kita akan menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang kita, dan kita akan menghadapi mereka” (Bukhāriy, 1422).

Strategi pada dasarnya merupakan sebuah rencana atau pemikiran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dalam mengatasi suatu permasalahan. Pemikiran ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti bisnis, militer, perang, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menentukan strategi, dibutuhkan pemikiran yang matang serta perencanaan yang baik agar mencapai hasil yang diinginkan. Banyak seorang teoritikus yang melibatkan strategi dalam pemikirannya (Carrissa, 2024).

Dalam Perang Badar, strategi perang merupakan sesuatu yang penting bagi kemenangan kaum muslimin. Hal ini erat kaitannya dengan terbatasnya jumlah dan kekuatan kaum muslimin. Pasukan muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang dengan dua kuda dan tujuh puluh unta, serta tanpa perlengkapan baju besi (Muhotimah, 2011). Pembentukan pasukan khusus, dijalankan Rasulullah Saw., untuk misi yang rahasia. Setahun sebelum perang Badar terjadi, Rasulullah Saw., membentuk pasukan khusus, hal ini dilakukan untuk kegiatan intelijen seperti mengetahui kekuatan musuh, menguasai medan lapangan, dan pengintaian terhadap aktivitas musuh (Saufan, 2015).

Strategi jenius Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah

- a. Menyusun dengan cara menyatukan kembali barisan pasukan umat Muslim setelah sempat mengalami porak-poranda kegaduhan karena menyaksikan para komandannya jatuh berguguran.
- b. Membuat insiden-insiden kecil dengan berpikiran ia sengaja untuk mengulur-ulur waktu peperangan sampai petang hari karena kesepakatan sebelum perangnya ketika itu adalah pertempuran tidak boleh dilaksanakan pada malam hari. Kesempatan itulah yang digunakannya sebagai strategi.
- c. Kamuflase.

Pasukan Pada saat itulah, Khalid mengambil kesempatan untuk menyusun siasat perangnya. Anak buah Khalid yang jumlahnya tidak sedikit itu dipencar-pencar sedemikian rupa dalam suatu garis memanjang. Bila keesokan paginya pasukan Romawi sudah bangun, mereka merasa ada kesibukan dan hiruk-piruk yang cukup menggontakan perasaan. Mereka beranggapan bahwa bala bantuan dari Rasulullah telah didatangkan (Rohmah, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa, etika perang dianggap sebagai prinsip penting dalam ajaran Islam, yang mengatur umatnya dalam menghadapi konflik dengan cara yang bermartabat. Hadis mengajarkan bahwa dalam perang pun harus dijunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti larangan membunuh non-kombatan, wanita, anak-anak, orang tua dan memperlakukan adil kepdana tawanan perang. Rasulullah juga menegaskan bahwa menjunjung etika lebih mulia daripada kemenangan yang diperoleh dengan cara zalim.

Dengan demikian, umat Islam diajarkan untuk menjunjung tinggi etika bahkan dalam kondisi peperangan. Islam tidak membenarkan tindakan semena-mena dalam perang, dan menekankan pentingnya menjaga adab dan aturan. Seorang Muslim yang benar bukanlah ia yang bertindak brutal dalam peperangan, melainkan yang mampu mengendalikan diri. Etika dalam perang merupakan bentuk keistimewaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, sebagai bukti bahwa Islam membawa misi rahmat dan keadilan. Orang yang menahan diri dari kezaliman lebih mulia dari pada orang yang mencelakai tanpa hak. Ini mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta mengajarkan umat Islam untuk menjalani konflik dengan sikap tanggung jawab, kontrol diri, dan rasa hormat terhadap hak hidup manusia lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, A. Z. (2023). Perlakuan terhadap tawanan perang dalam hukum humaniter internasional dan hukum Islam. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 3(01), 1–8.
- Abū Dāwud, S. ibn al-Asy‘as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn ‘Amru al-Azdiy al-Sijistāniy. (2009). *Sunan Abī Dāwud* (S. al-Arna’ūt & M. K. Q. Balaliy, Eds.; Vols. 1–7). Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah.
- Adib, S. (2017). Etika perang dalam Islam. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 65–91.
- Amini, I., & Pebrianto, D. Y. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak yang berada di wilayah perang. *Optional Protocol On*, 3(2), 224–244.
- Ayomi, S. E., Lengkong, N. L., & Voges, S. O. (2020). Perlakuan terhadap tawanan perang menurut hukum humaniter. *Quarterly Journal of Health Psychology*, 8(32), 73–92.
- Basyar, M. H. (2020). Etika perang dalam Islam dan teori just war. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 17.
- Bukhāriy, A. ‘Abdillāh M. ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Ju‘fiy. (2002/1422 H). *Al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh ṣallā Allāh ‘alaiḥ wasallam wa Sunaniḥ wa Ayyāmih* (M. Z. ibn Nāṣir al-Nu‘mānī, Ed.; Vols. 1–9). Dār Ṭauq al-Najāt.

- Carrissa, N. L. (2024). Clausewitz dan konsep strategi: Perang sebagai keberlanjutan politik. *Jurnal Analisa Sosiologi*. (Februari).
- Dārimiy, A. M. ‘Abdi ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Bahram ibn ‘Abd al-Ṣamad al-Samarqandiy. (2000). *Al-Musnad al-Jāmi‘ al-Ma‘rūf bi Sunan al-Dārimiy* (Ḥ. S. Asad al-Dārāniy, Ed.; Vols. 1–4). Dār al-Mugnī.
- Fahri, M. A. (2019). Perlindungan penduduk sipil ketika konflik bersenjata (Perbandingan hukum humaniter internasional dan hukum Islam). *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 26–50.
- Fikriana, A., & Muntazza, N. (2023). Etika dan batasan hukum dalam perang: Analisis terhadap kejahatan humaniter dalam fiqh siyasah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(4), 329–340.
- Ghafrin, Z., Syauqii, F., & others. (2023). Analisis perang umat Islam dari masa Nabi hingga Dinasti Abbasiyah: Dari pertahanan diri hingga perang saudara. *HIJAZ: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 28–38.
- Hamda, H. H. (2005). Konsep perlindungan tawanan perang menurut hukum humaniter internasional dan hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 12(30), 174–192.
- Ibn al-Ḥajjāj, M. (1955). *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūl Allāh ṣallā Allāh ‘alaih wasallam* (M. F. ‘Abd al-Bāqī, Ed.; Vols. 1–5). Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabiy.
- Junaidi, M. (2016). Perang dan jihad dalam perspektif fiqh siyasah dauliyah (Telaah historis berbasis teks suci). *Law and Justice*, 1, 65–73.
- Khaer, M. (2016). Etika dan hukum perang pada masa peperangan Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Qolamuna*, 2(1), 1–18.
- Muhotimah, S. (2011). Strategi Nabi Muhammad dalam Perang Badar. *Unpublished manuscript*.
- Nawangsih, E. S. (2019). Strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman global pembina. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Puspita, L. (2017). Perlindungan hukum terhadap tawanan perang berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan Declaration of Human Rights. *Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*, 4.
- Rohmah, T. (2022). Strategi peperangan Khalid bin Walid dalam Perang Mu’tah dan Perang Yarmuk. *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 1(01), 95–109.
- Rumbaru, H. M. (2017). Reformulasi etika perang menurut hukum Islam. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 93–122.
- Ruslan, R., Khalifatun, U. N., & Rahman, U. (2023). Penelitian grounded theory: Pengertian, prinsip-prinsip, metode pengumpulan dan analisis data. *Edu Sociata: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6, 699–708.
- Sariningsih, W., & Yuniarto, T. I. (2019). Perang Khandaq, tentang nilai kepemimpinan dan relevansi dengan materi sejarah Islam. *Jurnal Candi*, 19(1), 125–137.
- Saufan, A. (2015). Strategi dan diplomasi perang Rasulullah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13(1), 107–134.
- Syayfi, S., & Hilmi, F. F. (2021). Konsep perang menurut Wahbah Az-Zuhayli. *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 2(1), 1–12.

- Syuryansyah. (2016). Perang dalam perspektif Islam kontemporer. *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd*, 1–8.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 8). Dār al-Fikr.